

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN REMBANG
PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**A. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan
Bakal Calon**

1. Pelaksanaan Pengawasan

Dasar Hukum dari Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.

Pada pelaksanaan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon, Jadwal kegiatan pada sub tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 24 April - 30 April 2023. Selain itu, waktu pelaksanaan pengumuman pengajuan Bakal Calon dilakukan melalui laman dan media sosial KPU, sesuai Pasal 29 ayat (3) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon lebih jelas telah diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada sub tahapan Pengumuman pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang memetakan beberapa kerawanan yang berpotensi terjadi pada sub tahapan tersebut. Hal ini sebagai upaya untuk mempersiapkan langkah-langkah untuk pencegahan dan pengawasan sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon. Adapun identifikasi kerawanan yang dipetakan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan Pengumuman pengajuan bakal calon melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Rembang dan sesuai dengan waktu dan jadwal berdasarkan keputusan KPU dan Peraturan KPU;

- 2) Partai politik peserta pemilu tidak memanfaatkan masa pengumuman pengajuan bakal calon ini untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait dengan dokumen persyaratan yang diperlukan dan tatacara pengajuan dokumen bakal calon;
- 3) Partai politik peserta pemilu di Kabupaten Rembang tidak memahami terkait akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang merupakan platform yang akan digunakan pada masa pengajuan bakal calon.
- 4) Memastikan telah tersedianya ruang *Help desk* bagi Partai Politik di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon menyusun rencana dan strategi pengawasan sub tahapan sebagai berikut:

- 1) Membentuk tim fasilitasi pengawasan terhadap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024;
- 2) Membuat Surat Tugas pengawasan terhadap tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024;
- 3) Menyampaikan surat imbauan kepada partai politik dan KPU Kabupaten Rembang untuk memaksimalkan sosialisasi dan keberadaan helpdesk pada sub tahapan pengumuman pengajuan bakal calon;
- 4) Melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang;
- 5) Melakukan pengawasan secara langsung helpdesk KPU Kabupaten Rembang;
- 6) Memastikan Partai Politik telah mendaftarkan Petugas Penghubung Partai Politik/ *Laison Officer* (LO) dan Admin Silon Parpol ke KPU Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pada Jumat, 14 April 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengeluarkan Surat Tugas Nomor 34/PM.00.02/K.JT-22/042023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024.

Hal ini sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melakukan pengawasan terhadap Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024.

Surat tugas pengawasan tersebut terdiri Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rembang beserta sekretariat Bawaslu Kabupaten Rembang.

Sebagai bentuk persiapan pengawasan di jajaran Bawaslu, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah mengadakan rapat konsolidasi anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ Kota secara daring, pada Jum'at, 28 April 2023.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memberikan imbauan pada Tahapan Pencalonan Anggota DPRD kepada Ketua DPD/ DPC Partai Politik Se-Kabupaten Rembang dengan Nomor 480/PM.00.0/K.JT-22/4/2023 pada 02 Mei 2023.

Dalam imbauan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rembang mengimbau kepada Partai Politik agar Partai Politik dalam mengajukan bakal calon sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 1 – 14 Mei 2023.

Selain itu dalam pengajuannya, dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai 16.00 waktu setempat, kecuali hari terakhir masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan 23.59 waktu setempat.

b. Aktivitas Pengawasan

Menjelang sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon dan Pengajuan Bakal Calon tanggal 24 April – 30 April 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang.

Koordinasi ini sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang untuk memastikan bahwa KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan pengumuman pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024, telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Menjelang sub Tahapan ini, pada Senin, 17 April 2023 Anggota Bawaslu Kab. Rembang, Amin Fauzi menghadiri undangan dari KPU Kabupaten Rembang tentang Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan tema “Persiapan Pendaftaran Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di *Ballroom* Hotel Fave Rembang.

Dalam kegiatan ini, Amin Fauzi menyampaikan sejumlah pendapat, diantaranya KPU Kabupaten Rembang harus memenuhi hak-hak dari Partai Politik tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengimbau ke Partai Politik agar memanfaatkan ruang *helpdesk* untuk berkonsultasi sebelum dilakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di KPU Kabupaten Rembang.



*)Amin Fauzi, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat mengikuti Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan tema “Persiapan Pendaftaran Pengajuan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.(17/4)

Pada 24 April 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mendatangi kantor KPU Kabupaten Rembang memastikan pengumuman telah ditempel di papan pengumuman KPU Kabupaten Rembang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga memastikan pengumuman sudah diunggah di media sosial KPU Kabupaten Rembang, dan melaporkan hasil pengawasan secara berkala dan mendokumentasikan hasil pengawasan.



*)Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2024 di media sosial KPU Kabupaten Rembang, (24/04)

Dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang, pada tanggal 26 April 2023, KPU Kabupaten Rembang melakukan pemberitahuan *Help desk* terkait Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024 di media sosial.



*) Pengumuman *Help desk* Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pemilu Tahun 2024 di media sosial KPU Kabupaten Rembang, 26/04

Bawaslu Kabupaten Rembang memastikan sejak 24 April 2023 hingga 30 April 2023. Dalam rentang waktu 7 hari, KPU Kabupaten Rembang melakukan pengumuman tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilu Serentak tahun 2024 melalui Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kabupaten yang akan dilaksanakan pada 1 Mei - 14 Mei 2023 melalui medsos dan website KPU Kabupaten Rembang. Proses penerimaan berkas akan dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Tidak ada temuan dalam Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang

b. Rekomendasi

Nihil

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Nihil

4. Dinamika dan Permasalahan

Di Kabupaten Rembang tidak ada permasalahan yang terjadi pada Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon DPRD Kabupaten Rembang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pada prinsipnya KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan Sub Tahapan Pengumuman Pengajuan Bakal Calon sesuai dengan peraturan perundang-undangan

B. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan-kerawanan

Potensi kerawanan ini terkait persyaratan pengajuan bakal calon dan persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Adapun potensi kerawanan tersebut adalah:

- 1) Usia bakal calon kurang dari 21 tahun. Usia 21 tahun ini terhitung sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
- 2) Tidak berijazah SMA/ sederajat atau ijazah palsu
- 3) Mantan terpidana belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
- 4) Mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak mengumumkan secara jujur atau terbuka mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.
- 5) Tidak ada surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit pemerintah.
- 6) Tidak terdaftar sebagai pemilih.
- 7) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, ASN, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 8) Bukan sebagai anggota partai politik.
- 9) Dicalonkan lebih dari satu lembaga perwakilan.
- 10) Dicalonkan lebih dari satu daerah pemilihan.
- 11) Dicalonkan lebih dari satu partai politik peserta pemilu.
- 12) Daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan.
- 13) Tidak mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 14) Tidak mengundurkan diri sebagai anggota partai politik peserta pemilu yang diwakili pada pemilu terakhir dalam hal berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh partai politik peserta

pemilu yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

- 15) Tidak mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, panitia pemilihan luar negeri, panitia pengawas pemilu kecamatan, panitia pengawas Pemilu kelurahan/desa, dan panitia pengawas pemilu luar negeri.

b. Perencanaan Pengawasan

Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab/ Kota akan dilaksanakan pada 1 Mei – 14 Mei 2023 di kantor KPU Kabupaten Rembang.

Sebagai persiapan pengawasan, pada Senin, 1 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/ Kota Bawaslu Kabupaten Rembang dengan Nomor 476/HK.01.01/K.J-22/05/2023.

Adapun tim pengawasan kami uraikan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Totok Suparyanto	Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang	
2.	Amin Fauzi	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	
3.	M. Dhofarul Muttaqin	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	
4.	M. Maftuhin	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	
5.	Ahmad Soffa	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang	
II	Penanggung Jawab		
6.	Amin Fauzi	Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang Divisi Hukum dan	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)

		Penyelesaian Sengketa	
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Wahyu Hari Prasetyo	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Wahyu Hari Prasetyo (<i>Ex Officio</i>)	Koordinator Sekretariat	Ketua
9.	Alfin Bahru Rohmika	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Ketua I
10.	Kukuh Febrihandoko	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Moh. Fachrudin	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
12.	Diana Pradipta Febriyanti	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
13.	Himawan Prabowo	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
14.	Hida Hikma Dini	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	Wakil Sekretaris III
15.	Aji Prabowo	Staf SDM dan Organisasi	Wakil Sekretaris IV
VI	Anggota		
16.	Purnomo	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
17.	Arfiyan Nugroho	Staf Pencegahan, Parmas dan Humas	
18.	M. Agus Mustofa	Staf Penanganan Pelanggaran dan Datin	
19.	Dewi Astuti	Staf SDM dan Organisasi	
20.	M. Jamaludin	Staf Keuangan	
21.	Ghea Ajrina Fadhila	Staf Keuangan	

Tabel 1 1 Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/ Kota Bawaslu Kabupaten Rembang

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Rembang selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang sebelum tahapan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini sebagai upaya Bawaslu Kabupaten Rembang dalam melaksanakan pencegahan pada tahapan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang mengingatkan kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memenuhi hak-hak Partai Politik.

Dalam melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu menuangkan pada FORM A. Hal ini sebagai bentuk hasil kerja-kerja pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang

b. Aktivitas Pengawasan

KPU Kabupaten melakukan penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada 1 Mei – 14 Mei 2023 di kantor KPU Kabupaten Rembang. Penerimaan berkas mulai pada tanggal 1 – 13 Mei 2023 pukul 08.00-16.00 WIB dan 14 Mei 2023 pukul 08.00-23.59 WIB.

Bawaslu melaksanakan pengawasan secara melekat di Kantor KPU Kabupaten Rembang dan mencatat seluruh kejadian serta menuangkannya pada AKP dan Form A.

Selain itu, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan rekapitulasi dari hasil pengawasan pada pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagai berikut:



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG



REKAPITULASI HASIL PENGAWASAN
PENGAJUAN BAKAL CALON DPRD KABUPATEN REMBANG
Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

No. Urut	Partai Politik	Tanggal & Waktu Pengajuan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah	Status Berkas
8	 Partai Keadilan Sejahtera	8 MEI 2023 / 15.31 WIB	25	20	45	Diterima
5	 Partai Nasdem	11 MEI 2023 / 11.00 WIB	24	21	45	Diterima
10	 Partai Hati Nurani Rakyat	11 MEI 2023 / 12.54 WIB	29	16	45	Diterima
3	 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11 MEI 2023 / 15.59 WIB	27	18	45	Diterima
14	 Partai Demokrat	12 MEI 2023 / 08.13 WIB	30	15	45	Diterima
17	 Partai Persatuan Pembangunan	13 MEI 2023 / 10.11 WIB	27	18	45	Diterima
4	 Partai Gelangan Karya	13 MEI 2023 / 11.32 WIB	27	18	45	Diterima
15	 Partai Solidaritas Indonesia	13 MEI 2023 / 13.12 WIB	20	11	31	Diterima
12	 Partai Amanat Nasional	13 MEI 2023 / 13.38 WIB	24	21	45	Diterima
2	 Partai Gerakan Indonesia Raya	13 MEI 2023 / 14.31 WIB	28	17	45	Diterima
1	 Partai Kebangkitan Bangsa	13 MEI 2023 / 14.46 WIB	30	15	45	Diterima
16	 Partai Persatuan Indonesia	13 MEI 2023 / 15.46 WIB	24	21	45	Diterima
24	 Partai Ummat	14 MEI 2023 / 14.46 WIB	2	14	16	Diterima
9	 Partai Kebangkitan Nusantara	14 MEI 2023 / 20.50 WIB	7	8	15	Diterima
7	 Partai Gelombang Rakyat Indonesia	14 MEI 2023 / 23.50 WIB	22	15	37	Diterima
11	 Partai Gerakan Perubahan Indonesia	14 MEI 2023 / 23.54 WIB	19	18	37	Diterima
Total Laki - Laki : 365			Total Perempuan : 266		Total Jumlah : 631	

 Bawaslu Kab Rembang

 @bawaslu_rembang

 Bawaslu Rembang

 <https://rembang.bawaslu.go.id>

 BawasluRembang

Tabel 1 2 Rincian Waktu Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang (1-14 Mei 2023)

Keterangan : Seluruh berkas dinyatakan lengkap dan diterima kecuali Partai Buruh dan PBB yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Pemilu 2024 di Kabupaten Rembang.

Berdasarkan tabel tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut:

Pada Hari Pertama, Senin, 1 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor 477/LHP/PM.01.01.05/2023, KPU Kabupaten Rembang mengadakan kegiatan seremonial pembukaan

pendaftaran dan penerimaan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2024, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpol Rembang, Kabag Humas Setda Rembang, dan Sekretaris DPRD Rembang.



*)Bawaslu Kabupaten Rembang saat menghadiri kegiatan seremonial pembukaan pendaftaran dan penerimaan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dalam Pemilu Tahun 2024 di Kantor KPU Kabupaten Rembang. (1/5)

Dihari yang sama, Bawaslu Kabupaten Rembang juga berkoordinasi dan mengirimkan surat permohonan terkait akses silon kepada KPU Rembang dengan nomor 475/KA.00/K.JT-22/05/2023.

Di Hari Kedua, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang pada Selasa, 2 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 481/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dalam pantauan Bawaslu Kabupaten Rembang, para partai politik masih berkonsultasi di *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang.



*) Amin Fauzi, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (2/5).

Hari Ketiga, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang, Rabu 3 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 504/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dalam pantauan Bawaslu Kabupaten Rembang, para partai politik masih berkonsultasi terkait mekanisme dan persyaratan pencalonan DPRD Rembang di *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



M.D. Muttaqiin, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (3/5)

Hari Keempat, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang, Kamis 4 Mei 2023.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 509/LHP/PM.01.01/05/2023, hingga hari kelima pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.



*)M.Maftuhin dan Ahmad Soffa, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin dan Maskutin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang.(4/5)

Hari Kelima, Jumat 5 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 513/LHP/PM.01.01/05/2023, sampai hari kelima pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.



Totok Suparyanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (5/5)

Hari Keenam, Sabtu 6 Mei 2023 Pengawasan melekat terus dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang pada hari keenam dalam proses tahapan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024 di kantor KPU Kabupaten Rembang.

Berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Form A Nomor 516/LHP/PM.01.01/05/2023, Sejumlah Partai Politik belum ada yang mengajukan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.

Bawaslu Kabupaten Rembang, dalam koordinasinya menghimbau kepada KPU Kabupaten Rembang untuk memastikan dan mengingatkan kepada Partai Politik terkait batas pelaksanaan pengajuan pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.



*)M.D. Muttaqin, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang.(6/5)

Hari Ketujuh, Minggu 7 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Sepekan pendaftaran penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang telah berjalan, sejumlah partai politik belum ada yang melakukan pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 517/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.



*)Amin Fauzi, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (7/5)

Hari Kedelapan, Senin 8 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 521/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat satu partai yang mendaftar, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS datang ke Kantor KPU Kabupaten Rembang sekitar pukul 15.31 WIB. Pengurus PKS yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang ini adalah Agus Sutrisno (Ketua), Sutrisno (Sekretaris), Supandi (Bendahara), M. Aunul Haq (LO), serta beberapa pengurus parpol.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas untuk memeriksa kelengkapan berkas dari PKS adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon).

Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon juga sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PKS disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon serta memuat keterwakilan perempuan minimal 30%.

Daftar bakal calon yang diajukan oleh PKS juga sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PKS juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKS pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	3	3	6	50%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	3	3	6	50%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	5	3	8	38%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	3	3	6	50%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	25	20	45	44%

Tabel 1 3 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKS pada setiap Dapil

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang dari PKS ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh PKS dengan dokumen yang diunggah di Silon.



*)Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di kantor KPU Kabupaten Rembang, (8/5)

Hari **Kesembilan**, Selasa 9 Mei 2023 Pengawasan Penerimaan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Rembang untuk Pemilu 2024. Hingga memasuki hari ke sembilan ini hanya PKS yang telah melakukan pengajuan penerimaan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 527/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.



*)Amin Fauzi dan Ahmad Soffa, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang.(9/5)

Hari Kesepuluh, Rabu 10 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 533/LHP/PM.01.01/05/2023, sejumlah partai politik masih berkonsultasi di *helpdesk* KPU Kabupaten Rembang.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Rembang mengimbau kepada KPU Rembang dalam melakukan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPRD Rembang oleh partai politik dari pukul 08.00 – 16.00 WIB.



*)Amin Fauzi dan Ahmad Soffa, Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat berkoordinasi dengan Zaenal Arifin, Anggota KPU Kabupaten Rembang dan Andrean Harsono Kasubag KPU Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (10/5)

Hari Kesebelas, Kamis 11 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 538/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat tiga (3) partai yang mendaftar, yaitu Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

1. Partai Nasdem mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.00 WIB. Pengurus Partai Nasdem yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H. Bayu Andriyanto, S.E (Ketua), Supriyadi Eko Praptomo (Sekretaris), Ali Ircham, S.T (Wakil Ketua), Yatin Abdul Zaenal (Wakil Ketua), Mashadi, S.Pd., M.M (Wakil Ketua), Mujahidin (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Nasdem adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Nasdem sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Nasdem disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah

100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil. Namun pada Dapil 4, keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Nasdem sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Nasdem juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Nasdem pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin:

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	3	3	6	50%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	1	5	6	83%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	6	2	8	25%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	2	4	6	67%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%
JUMLAH		45	24	21	45	46%

Tabel 1 4 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Nasdem pada setiap Dapil

2. Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Partai Hanura mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 12.54 WIB.

Pengurus Partai Hanura yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H.M. Nur Hasan, SH., MH (Ketua), Dumadiyono, SH (Sekretaris), Sampurno (Wakil Ketua), serta Agus Jaka Purnama, SE (Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Hanura adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Hanura sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Hanura disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di 5 Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil, namun pada Dapil 3 dan Dapil 4 keterwakilan perempuan kurang dari 30%. Pada Dapil 3 keterwakilan perempuan hanya 29% dan di Dapil 4 keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Hanura sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Hanura juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan yang diunggah di Silon yang dicetak.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Hanura pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	5	2	7	29%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	6	2	8	25%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	3	3	6	50%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	29	16	45	35%

Tabel 1 5 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Hanura pada setiap Dapil

3. Partai terakhir yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 15.59 WIB.

Pengurus PDIP yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Ridwan, SH., MH

(Ketua), Widodo, SH (Sekretaris), Donny Kurniawan, SE., MM (Bendahara), M. Nuril Anwar (Wakil Ketua), Tri Sintya Wahyu Ningsih (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PDI Perjuangan adalah Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PDIP sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PDIP disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PDIP sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PDIP juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PDIP (asli).

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PDIP pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	3	3	6	50%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	3	4	7	57%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	5	3	8	38%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%
JUMLAH		45	27	18	45	40%

Tabel 1 6 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PDIP pada setiap Dapil

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.



Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (11/5)

Hari Kedua belas, Jumat 12 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 542/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat satu (1) partai yang mendaftar, yaitu Partai Demokrat. Partai Demokrat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.13 WIB.

Pengurus Partai Demokrat yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah H. Harno, S.E (Ketua), H. Gunasih, S.E (Sekretaris), Mugiyarto, ST (Bendahara), Agus Purnawan Yulianto (Kepala Bappilu), Erikha Suzana Yudhaningrum (Direktur Eksekutif Cabang, Jarwanto (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran

dari Partai Demokrat adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Demokrat sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Demokrat disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil. Namun pada Dapil 4, keterwakilan perempuan hanya 25%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Demokrat sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Demokrat juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Demokrat pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%

4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	6	2	8	25%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%
JUMLAH		45	30	15	45	33%

Tabel 1 7 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Demokrat pada setiap Dapil

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.

Hari Ketiga belas, Sabtu 13 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 546/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat tujuh (7) partai yang mengajukan bakal calonnya, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

1. PSI mengajukan bakal calonnya ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 08.45 WIB. Pengurus PSI yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Yan Chrisna Dwi Atmaja (Ketua) dan B. Tri Gunanto (Sekretaris).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PSI sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Namun pada dokumen daftar bakal calon yang diserahkan PSI, terdapat ketidaksesuaian antara daftar bakal calon pada lampiran surat persetujuan DPP dengan dokumen yang diunggah di Silon. Pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, bakal calon Dapil Rembang 2 nomor urut 3 dan 5 berbeda dengan yang diunggah di Silon. Pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, Dapil Rembang 2 nomor urut 3 atas nama Gregorius Setyawan sedangkan di lampiran Surat Persetujuan DPP, bakal calon nomor urut 3 atas nama Dwiyo Nugroho. Kemudian pada dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol yang diunggah di Silon, Dapil Rembang 2 nomor urut 5 atas nama Dwiyo Nugroho sedangkan di lampiran Surat Persetujuan DPP bakal calon nomor urut 5 atas nama Gregorius Setyawan.

Kemudian juga terdapat ketidaksesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon pada bakal calon di Dapil Rembang 5 dan Dapil Rembang 6. Jumlah bakal calon pada Dapil Rembang 5 dan Dapil Rembang 6 berbeda antara B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol dengan lampiran Surat Persetujuan DPP. Di Dapil Rembang 5, jumlah bakal calon yang diunggah di Silon ada 4 bakal calon namun pada

lampiran Surat Persetujuan DPP hanya 3 bakal calon. Lalu pada Dapil Rembang 6, jumlah bakal calon yang diunggah di Silon ada 4 bakal calon namun pada lampiran Surat Persetujuan DPP ada 5 bakal calon.

Atas ketidaksesuaian ini, KPU Kabupaten Rembang kemudian mengembalikan berkas pengajuan bakal calon anggota ini kepada pengurus PSI untuk dilakukan perbaikan.

Pada pukul 13.13 WIB, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten ke Kantor KPU Kabupaten Rembang. Pengurus PSI yang hadir pada saat perbaikan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Yan Chrisna Dwi Atmaja (Ketua), B. Tri Gunanto (Sekretaris), Sunyono, (Anggota), Farid (Anggota), Yasidi (Anggota), Hidayat (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan perbaikan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PSI telah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PSI disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Hanya bakal calon dari Dapil

Rembang 1 yang memenuhi 100% dari jumlah kursi, sedangkan pada Dapil Rembang 2 sampai Rembang 7, jumlah bakal calon yang diajukan tidak 100% dari jumlah kursi dengan total 31 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PSI sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PSI juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PSI.

Berikut adalah rincian bakal calon yang diajukan PSI berdasarkan jenis kelamin

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	3	2	5	40%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	2	6	33%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	2	1	3	33%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	2	1	3	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	3	2	5	40%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	2	1	3	33%
JUMLAH		45	20	11	31	35%

Tabel 1 8 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PSI pada setiap Dapil

2. Partai selanjutnya yang mengajukan bakal calonnya adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 10.11 WIB.

Pengurus PPP yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Zaimul Umam NS (Ketua), H. Rosyid Ubab MZ (Sekretaris), KH Abdul Hafidz (Ketua Majelis Pertimbangan DPC), KH Idror Maemon (Wakil Ketua Majelis Pertimbangan DPC), Burhanudin, SH (Wakil sekretaris), M. Dziya Ulhaq, S.Pd (Bappilu), Munshif (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PPP adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PPP sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PPP disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PPP sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PPP juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PPP pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	3	3	6	50%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	5	3	8	38%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliore dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	27	18	45	40%

Tabel 1 9 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PPP pada setiap Dapil

3. Selanjutnya Partai Golongan Karya (Golkar) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.32 WIB.
- Pengurus Partai Golkar yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Anjar Krisniawan, ST (Ketua), Yusuf Hadi Setiawan, S.Sos (Sekretaris), Miftahur Ro'if (Bendahara), Moch. Achid Arifuddin

(Wakil Sekretaris), Bion Acintya Puspallolita (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Golkar adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Golkar sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Golkar disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Golkar sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Golkar juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bakal calon yang diajukan Partai Golkar pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	4	4	8	50%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliore dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	27	18	45	40%

Tabel 1 10 Rekapitulasi jumlah calon yang diajukan Golkar pada setiap Dapil

4. Selanjutnya, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan bakal calonnya ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 11.43 WIB. Pengurus PAN yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Sahningsih, SE (Ketua), Yunanto Hery Setiawan, SE (Sekretaris), Dwi Erma Purwati dan Kurnia Sari Indah (Petugas penghubung/LO).
- Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.
- Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang

memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PAN sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Namun pada dokumen daftar bakal calon yang diserahkan PAN, terdapat ketidaksesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh pengurus PAN dengan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen B.Daftar.Bakal.Calon-Parpol pada Dapil Rembang 1 yang diunggah tidak sesuai/tidak benar.

Atas ketidaksesuaian ini, tim verifikator KPU Kabupaten Rembang kemudian mengembalikan berkas pengajuan bakal calon anggota ini kepada pengurus PAN untuk dilakukan perbaikan dengan tenggat waktu maksimal 14 Mei 2023 pukul 23.59 WIB.

Pada pukul 13.38 WIB, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan perbaikan pengajuan bakal calon anggota DPRD kabupaten ke Kantor KPU Kabupaten Rembang. Pengurus PAN yang hadir pada saat perbaikan pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Sahningsih, SE (Ketua), Yunanto Hery Setiawan, SE (Sekretaris), Dwi Erma Purwati dan Kurnia Sari Indah (Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PSI adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan perbaikan, dokumen surat pengajuan bakal calon

yang dibawa PAN telah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PAN disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan di tiap-tiap Dapil juga sudah memenuhi minimal 30%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PAN sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PAN juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PAN.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PAN pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	3	4	7	57%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	3	5	8	63%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	3	3	6	50%

6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	24	21	45	46%

Tabel 1 11 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PAN pada setiap Dapil

5. Selanjutnya Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 14.31 WIB.

Pengurus Partai Gerindra yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Muhammad Asrori (Ketua), Puji Santoso, S.P., MH (Sekretaris), Isa Anshori (Ketua Dewan Penasihat Cabang), Agan Amir Wahyudi (Wakil Ketua), Noor Kartika Puspitarini (Wakil Bendahara), Joko Siswoyo (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Gerindra adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gerindra sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang

diserahkan oleh Partai Gerindra disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gerindra sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Golkar juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Gerindra pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	5	3	8	38%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	3	3	6	50%
JUMLAH		45	28	17	45	37%

Tabel 1 12 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Gerindra pada setiap Dapil

6. Selanjutnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rombang pada pukul 14.46 WIB.

Pengurus PKB yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah M. Hanies Cholil Barro' (Ketua), Maslichan, SE., MM (Sekretaris), Muhammad Imron (Bendahara), Umairul Ahabab (Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu), Umairul Ahabab (Ketua Badan Saksi), Ahmad Fathur Rizki (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PKB adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PKB sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PKB disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Namun terdapat keterwakilan perempuan yang tidak memenuhi 30%, yaitu di Dapil Rembang 3 yang hanya 29%.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PKB sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari

PKB juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKB.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKB pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	5	2	7	29%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	5	3	8	38%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	4	2	6	33%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%
JUMLAH		45	30	15	45	33%

Tabel 1 13 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKB pada setiap Dapil

7. Partai terakhir yang mengajukan bakal calon anggota DPRD kabupaten hari ini adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Partai Perindo mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 15.46 WIB.

Pengurus Partai Perindo yang hadir pada saat pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Hendro Tanoko (Ketua), Abdullah Syahir, SH., M.Hum (Sekretaris), Joko Susilo (Bendahara), Ali Arifin (Wakil Ketua), Mugiharto (Wakil Ketua), M. Ali Ridho Anwar (Petugas penghubung/LO), serta beberapa pengurus lain.

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Perindo adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Perindo sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Perindo disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan pada masing-masing Dapil sejumlah 100% dari jumlah kursi pada setiap Dapil dengan total 45 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Perindo sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Perindo juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Perindo.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Perindo pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	4	2	6	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	4	2	6	33%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	4	3	7	43%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	3	5	8	63%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	1	5	6	83%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%
JUMLAH		45	24	21	45	46%

Tabel 1 14 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Perindo pada setiap Dapil

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.





Anggota Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan penerimaan pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di kantor KPU Kabupaten Rembang, (12/5)

Hari Keempat belas, Sabtu 13 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 546/LHP/PM.01.01/05/2023, terdapat empat (4) partai yang mendaftar, yaitu Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

1. Partai Ummat mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 14.46 WIB. Pengurus Partai Ummat yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Muh Dian Imamuddin Hakim (Ketua), Sutjipto (Majelis Pengawas Partai), Ariffurochman (Bendahara), Nur Hidayati (Bacaleg), dan Fahmi Ardhy Pamungkas (Sekretaris sekaligus Petugas penghubung/LO).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Ummat adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Ummat sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan

bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Ummat disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil dengan total 16 bakal calon. Keterwakilan perempuan memenuhi minimal 30% dari total bakal calon tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Ummat sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Ummat juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Ummat.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Ummat pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	0	2	2	100%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	1	1	2	50%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	1	3	4	75%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	0	2	2	100%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	0	2	2	100%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	0	2	2	100%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	0	2	2	100%
JUMLAH		45	2	14	16	87%

Tabel 1 15 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Ummat pada setiap Dapil

2. Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). PKN mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 20.50 WIB.

Pengurus PKN yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Susilo Agus Winarno (Ketua), Rangga Wijayanto (Sekretaris sekaligus petugas penghubung/LO), dan Mohtarom (Badan Pemenangan Pemilu).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari PKN adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa PKN sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh PKN disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil). Bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil dengan total 15 bakal calon. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh PKN sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari PKN juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PKN namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan di Silon yang dicetak.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKN pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	2	1	3	33%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	1	1	2	50%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	1	1	2	50%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	1	1	2	50%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	1	1	2	50%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	1	1	2	50%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	0	2	2	100%
JUMLAH		45	7	8	15	53%

Tabel 1 16 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan PKN pada setiap Dapil

3. Partai selanjutnya yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia). Partai Gelombang Rakyat Indonesia

(Gelora Indonesia) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 23.50 WIB.

Pengurus Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Ibadurrahman (Ketua), Nur Man Hasim (Sekretaris sekaligus petugas penghubung/LO), dan Bani Budianto (Bendahara).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang saat itu bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) adalah Edy Supriyanto, Fitri Kurniyati, Deas Markustianto, serta Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil).

Daftar bakal calon yang memenuhi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil hanya pada Dapil Rembang 1, Dapil Rembang 6 dan Dapil Rembang 7. Sedangkan Dapil Rembang 2 sampai Dapil Rembang 5, bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga total bakal

calon yang diajukan oleh Partai Gelora Indonesia adalah 37 orang. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia) namun dokumen tersebut bukan dokumen asli tetapi hasil scan unggahan di Silon yang dicetak.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Gelora Indonesia pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	3	3	6	50%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	2	2	4	50%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	3	2	5	40%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	3	2	5	40%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	3	2	5	40%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	4	2	6	33%
7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	4	2	6	33%

JUMLAH	45	22	15	37	40%
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Tabel 1 17 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Gelora pada setiap Dapil

4. Partai terakhir yang mendaftar ke KPU Kabupaten Rembang hari ini adalah Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Partai Garuda mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada pukul 23.54 WIB.

Pengurus Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang hadir pada saat pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang adalah Johanes Eko Prasetyo (Ketua sekaligus Petugas Penghubung/LO), Teguh Saputro (Sekretaris), Karmin (Bendahara).

Sedangkan dari KPU, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Rembang hadir beserta jajaran sekretariat. Staf sekretariat KPU Kabupaten Rembang yang bertugas sebagai verifikator untuk memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran dari Partai Garuda adalah Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Andreyan Harsono.

Pada saat penerimaan berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, KPU Kabupaten Rembang memeriksa kesesuaian antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Sistem Pencalonan (Silon). Dari hasil pemeriksaan, dokumen surat pengajuan bakal calon yang dibawa Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Dokumen surat pengajuan bakal calon tersebut ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris parpol tingkat kabupaten serta dibubuhi cap parpol.

Dokumen daftar bakal calon yang diserahkan juga sudah sesuai antara dokumen fisik dan dokumen yang diunggah di Silon. Daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten yang diserahkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) disertai dengan foto diri terbaru dan terdiri dari 7 Daerah pemilihan (Dapil).

Daftar bakal calon yang memenuhi 100% jumlah kursi pada setiap Dapil hanya pada Dapil Rembang 1. Sedangkan Dapil Rembang 2 sampai Dapil Rembang 7, bakal calon yang diajukan kurang dari jumlah kursi pada masing-masing Dapil. Sehingga total bakal calon yang diajukan oleh Partai Garuda adalah 37 orang. Keterwakilan perempuan di seluruh Dapil memenuhi minimal 30% dari total bakal calon di tiap-tiap Dapil.

Daftar bakal calon yang didaftarkan oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sudah memenuhi ketentuan zipper system dari KPU, yaitu bahwa pada setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon, terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan di setiap dapil. Dokumen daftar bakal calon dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) juga dilampiri dengan dokumen persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) tetapi hasil scan unggahan di Silon yang dicetak.

Berikut adalah rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) pada setiap Dapil berdasarkan jenis kelamin :

No	Dapil	Jumlah Kursi	Jumlah Calon		Total Calon	Persentase Perempuan
			Laki-Laki	Perempuan		
1.	Rembang 1 (Kec. Rembang)	6	3	3	6	50%
2.	Rembang 2 (Kec. Lasem dan Kec. Pancur)	6	2	3	5	60%
3.	Rembang 3 (Kec. Sluke dan Kec. Kragan)	7	3	3	6	50%
4.	Rembang 4 (Kec. Sedan dan Kec. Kragan)	8	2	3	5	60%
5.	Rembang 5 (Kec. Pamotan dan Kec. Sale)	6	3	2	5	40%
6.	Rembang 6 (Kec. Sulang, Kec. Bulu dan Kec. Gunem)	6	3	2	5	40%

7.	Rembang 7 (Kec. Kaliori dan Kec. Sumber)	6	3	2	5	40%
JUMLAH		45	19	18	37	48%

Tabel 1 18 Rekapitulasi jumlah bacalon yang diajukan Garuda pada setiap Dapil

Selama proses pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang hari terakhir ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi hingga pukul 23.59 WIB dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kesesuaian antara dokumen fisik yang dibawa oleh masing-masing partai politik dengan dokumen yang diunggah di Silon.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Berdasarkan pengawasan secara melekat yang kami lakukan tidak ditemukan potensi pelanggaran pemilu

b. Rekomendasi

Nihil

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Nihil

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam tahapan pengajuan bakal calon DPRD Kabupaten Rembang dilakukan dengan cara mengunggah dokumen persyaratan ke Silon sehingga kami tidak dapat menyaksikan kelengkapan dokumen dan kebenaran dokumen yang diunggah di silon karena akses silon yang diberikan oleh KPU tidak dapat melihat unggahan dokumen hanya dapat melihat kelengkapan status dokumen yang telah diunggah.

Kami hanya dapat mengawasi fomulir persetujuan DPP pusat yang bertuliskan menyetujui daftar calon yang akamn didaftarkan di KPU Kabupaten Rembang

Kami juga dapat melihat hardcopy daftar calon yang diajukan di KPU Kabupaten Rembang

Kemudian kami memastikan bahwa pada tanggal 14 mei 2023 pukul 23.59 WIB KPU Kabupaten Rembang menutup pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Proses verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupate/Kota yang menegaskan bahwa “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti: a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan b. kegandaan pencalonan”. Dan ayat (3) menegaskan “Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon”.

Proses pengawasan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan catatan dan evaluasi sebagai berikut:

- a. Bawaslu memberikan pedoman pengawasan dan alat kerja pengawasan sebelum tahapan berjalan karena akan menghambat pengawas pemilu di tingkat bawah didalam melaksanakan pengawasan di lapangan.
- b. Dalam tahapan yang sedang berjalan KPU tidak menerbitkan aturan baru yang kontroversial, sebaiknya aturan-aturan penyelenggaraan sudah selesai dibuat sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai. Karena akan menimbulkan persepsi yang berbeda antara pengawas pemilu dengan KPU.
- c. KPU dapat memberikan akses silon secara normal agar pengawas pemilu dapat turut memastikan kesesuaian dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diunggah kedalam silon. Faktanya foto-foto bakal calon yang diunggah disilon sebagian besar tidak benar atau bukan foto yang bersangkutan.
- d. Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menerima fisik dokumen persyaratan bakal calon. Sebagai evaluasi harusnya akses

untuk menggandakan atau setidaknya menscan dokumen itu diperbolehkan untuk keperluan pengawasan tahapan.

C. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan 23 Juni 2023 sebagai berikut:

a. Kerawanan-kerawanan

Bawaslu Kabupaten Rembang memetakan potensi kerawanan yang muncul pada sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024 sebagai berikut:

- 1) Dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah disilon tidak sesuai;
- 2) Adanya bakal calon ganda antar parpol;
- 3) Adanya bakal calon ganda dalam satu parpol;
- 4) Ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu dalam verifikasi administrasi;
- 5) Pemalsuan dokumen;
- 6) Bakal calon belum melampirkan pengajuan pengunduran diri dan tanda terima pengunduran diri saat pengajuan bakal calon terhadap pekerjaan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 7) Penyelenggara Pemilu tidak memberikan akses silon secara penuh;
- 8) Pengawas Pemilu tidak diperkenankan melakukan pengawasan secara melekat dalam tahapan vermin dan tidak diperkenankan mencatat apa yang dilihat pada saat melakukan pengawasan;

- 9) Bawaslu Kabupaten Rembang tidak dapat melakukan pengawasan dokumen persyaratan bakal calon yang diunggah ke SILON, karena terbatasnya akses;
- 10) Terdapat dokumen persyaratan yang masih berupa surat pernyataan dari bakal calon yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud masih dalam proses;
- 11) Keterpenuhan kuota perempuan belum memenuhi 30% sesuai dengan penghitungan *zipper system*;
- 12) Adanya dokumen persyaratan yang tidak jelas/kabur sehingga menyulitkan verifikator dari KPU Kabupaten Rembang;
- 13) Proses verifikasi administrasi tidak dapat terawasi secara maksimal oleh pengawas pemilu.

b. Perencanaan Pengawasan

Pada Senin, 29 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Rembang melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perbawaslu Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan tema “Strategi Pengawasan Tahapan Vermin Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Persyaratan Bacalon DPRD Rembang” yang dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Rembang serta peserta dari jajaran internal sekretariat Bawaslu Kabupaten Kegiatan Pengawasan.

Sebelum melakukan pengawasan tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang kami melaksanakan rapat pembentukan tim fasilitasi pengawasan tahapan tersebut.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam rangka melaksanakan Pencegahan Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu serta pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Rembang, berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf a dan Pasal 251 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka Bawaslu Kabupaten Rembang menyampaikan himbauan sebagai berikut:

- 1) Memastikan petugas verifikasi bekerja secara profesional;
- 2) Memastikan kepatuhan prosedur proses Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Untuk memberikan akses SILON seluas-luasnya guna memaksimalkan pengawasan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Pada Selasa, 19 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang tentang Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon.

Dalam imbauannya, KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan verifikasi administrasi harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan meneliti kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan.

Selain itu, melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu dan memberikan perlakuan, hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/ atau Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan

Pada Selasa, 15 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang.

Dalam imbauannya, terdapat ada sejumlah bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehubungan dengan tersebut kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku

b. Aktivitas Pengawasan

Dalam melakukan verifikasi administrasi, KPU Kabupaten Rembang telah terlebih dahulu melakukan Bimbingan teknis verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu Serentak Tahun 2024 kepada staf KPU Kabupaten Rembang bertempat di Hotel Pollos pada Rabu 31 Mei 2023.

Adapun dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang dilakukan verifikasi administrasi adalah:

1. KTP-el memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Surat pernyataan telah dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon;
3. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah telah memuat keterangan kelulusan Bakal Calon dari sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;
4. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon dalam kondisi sehat yang dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat;
5. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dikeluarkan oleh pusat kesehatan masyarakat yang memenuhi syarat, rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;
6. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon terdaftar sebagai pemilih;
7. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu telah memuat keterangan bahwa Bakal Calon merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan;
8. Surat keterangan dari pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tinggal Bakal Calon yang memuat keterangan bahwa Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

9. Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
10. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Bakal Calon memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
11. Surat pengajuan pengunduran diri dan tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
12. Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa;
13. Surat keterangan diterbitkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan memuat tanggal selesai Bakal Calon menjalani masa pidananya dan Bakal Calon dimaksud telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

dan hak asasi manusia dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana;

14. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana;
15. Bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, telah diumumkan di media massa dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai mantan terpidana;
16. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas nama Bakal Calon dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
17. Surat keterangan diterbitkan oleh kejaksaan yang menerangkan bahwa Bakal Calon terpidana atau mantan terpidana karena kealpaan atau tindak pidana politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal Bakal Calon berstatus sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik;
18. Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi telah menerangkan gelar akademik Bakal Calon serta dilegalisasi oleh instansi yang berwenang Dalam hal Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
19. Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) lembaga perwakilan;
20. Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) lembaga perwakilan;
21. Bakal Calon dicalonkan 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.

Pada tanggal 15 Mei - 23 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan Verifikasi administrasi Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang. Kami diperkenankan melakukan pengawasan sejak pukul 08.00-16.00 Wib. Dengan hasil rincian sebagai berikut:

NO	Nama Partai	Jumlah	L	P	%	Calon MS	Calon TMS	Jumlah
(1)	(2)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	PKB	45	30	15	33%	0	45	45
2	GERINDRA	45	28	17	38%	15	30	45
3	PDIP	45	27	18	40%	5	40	45
4	GOLKAR	45	27	18	40%	0	45	45
5	NASDEM	45	24	21	47%	5	40	45
6	GELORA	37	22	15	41%	0	37	37
7	PKS	45	25	20	44%	0	45	45
8	PKN	15	7	8	53%	0	15	15
9	HANURA	45	29	16	36%	0	45	45
10	GARUDA	37	19	18	49%	0	37	37
11	PAN	45	24	21	47%	0	45	45
12	DEMOKRAT	45	30	15	33%	42	3	45
13	PSI	31	20	11	35%	0	31	31
14	Perindo	45	24	21	47%	0	45	45
15	PPP	45	27	18	40%	17	28	45
16	UMMAT	16	2	14	88%	0	16	16
TOTAL		631	365	266	42%	84	547	631

Tabel 1 19 Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Selain itu, berikut hasil-hasil kerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupatyeu Rembang terkait terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang:

Pada Rabu, 31 Mei 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 608/LHP/PM.01.01/05/2023, Pengawasan langsung terkait verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara

(PKN), dan Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Ketua dan Anggota KPU kabupaten Rembang (M. Ika Iqbal Fahmi dan Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, dan Novia).

Berikut adalah rekapitulasi hasil Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada hari ini :

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Pengawasan Vermin		Alasan dinilai BMS
			MS	BMS	
1.	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	15	-	15	<ul style="list-style-type: none">• Dua bacaleg berusia dibawah 21tahun• Foto antara Silon dan KTP El diragukan• BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani• Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih• Belum melampirkan KTA• Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri• Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang•
2.	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	-	37	<ul style="list-style-type: none">• Foto antara Silon dan KTP El diragukan• BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani• Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang• Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba• Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih

					<ul style="list-style-type: none"> • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
3.	Partai Ummat	16	-	16	<ul style="list-style-type: none"> • KTP El yang diunggah di Silon diragukan • BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani • Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang • Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba • Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Tabel 1 20 Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Selama proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kebenaran setiap dokumen yang diunggah di Silon.



Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.(31/5)

Pada Senin, 5 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 616/LHP/PM.01.01/05/2023, Pengawasan langsung terkait verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU

Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, Novia, Fitri Kurniyati, dan Maulana).

Berikut adalah rekapitulasi hasil Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada hari ini :

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Hasil Pengawasan Vermin		Alasan dinilai BMS
			MS	BMS	
1.	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	-	31	<ul style="list-style-type: none">• KTP El yang diunggah di Silon diragukan• BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani• Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang• Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba• Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih• Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri• Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
2.	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	37	-	37	<ul style="list-style-type: none">• KTP El yang diunggah di Silon diragukan• BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani• Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang• Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba• Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih• Belum melampirkan KTA• Belum melampirkan surat

					<p>keterangan dari pengadilan negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
3.	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> KTP El yang diunggah di Silon diragukan BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih Belum melampirkan KTA Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
4.	Partai Demokrat	45	43	2	<ul style="list-style-type: none"> Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
5.	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih Belum melampirkan KTA Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
6.	PDI-P (Partai	45	24	21	<ul style="list-style-type: none"> KTP El yang diunggah di

	Demokrasi Indonesia Perjuangan)				<p>Silon diragukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani • Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang • Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba • Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
--	---------------------------------------	--	--	--	---

Tabel 1 21 Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Selama proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kebenaran setiap dokumen yang diunggah di Silon.





*)Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang. (5/6)

Pada Selasa, 6 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 620/LHP/PM.01.01/05/2023, Pengawasan langsung terkait verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, Deas Markustianto, Novia, Fitri Kurniyati, Dwi, dan Aji).

Berikut adalah rekapitulasi hasil Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada hari ini :

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Pengawasan Vermin		Alasan Dinilai BMS
			MS	BMS	
1.	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> KTP El yang diunggah di Silon diragukan BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih Belum melampirkan KTA Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
2.	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	9	36	<ul style="list-style-type: none"> KTP El yang diunggah di Silon diragukan BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba Belum melampirkan KTA Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
3.	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	6	39	<ul style="list-style-type: none"> KTP El yang diunggah di Silon diragukan BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai

					Pemilih <ul style="list-style-type: none"> • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
4.	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> • KTP El yang diunggah di Silon diragukan • BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani • Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang • Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba • Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
5.	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> • KTP El yang diunggah di Silon diragukan • BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani • Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang • Belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba • Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih • Belum melampirkan KTA • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
6.	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	-	45	<ul style="list-style-type: none"> • BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani • Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang • Belum melampirkan surat

					<p>keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari Narkoba</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih • Belum melampirkan surat keterangan dari pengadilan negeri • Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
--	--	--	--	--	--

Tabel 1 22 Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Selama proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kebenaran setiap dokumen yang diunggah di Silon.



*)Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang. (6/6)

Pada Rabu, 7 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan langsung kepada KPU Kabupaten Rembang terkait verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum

Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 625/LHP/PM.01.01/05/2023, Pengawasan langsung terkait verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Pada hari ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang melakukan verifikasi administrasi pada hari ini adalah Anggota KPU Kabupaten Rembang (Zaenal Arifin), beserta staf (Andreyan Harsono, Deas Markustianto, Fitri Kurniyati, dan Novia).

Berikut adalah rekapitulasi hasil Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada hari ini :

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Pengawasan Vermin		Alasan dinilai BMS
			MS	BMS	
1.	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	16	29	<ul style="list-style-type: none">• KTP El yang diunggah di Silon diragukan• BB.Pernyataan belum diceklis, belum bermaterai, dan belum di tandatangani• Belum melampirkan fotocopy ijazah SMA/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang• Belum melampirkan surat keterangan bebas dari Narkoba• Belum melampirkan surat keterangan terdaftar sebagai Pemilih• Ijazah sarjana tidak dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang

Tabel 1 23 Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Selama proses verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 hari ini, Bawaslu Kabupaten Rembang selalu mendampingi dan mendokumentasikan setiap kegiatan dan dokumen dalam bentuk foto. Bawaslu Kabupaten Rembang juga turut mencermati kebenaran setiap dokumen yang diunggah di Silon.



*)Bawaslu Kabupaten Rembang saat melakukan pengawasan verifikasi administrasi berkas pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Rembang di Kantor KPU Kabupaten Rembang.(7/6)

Pada Kamis, 8 Juni 2023 Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pencermatan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang memiliki pekerjaan yang diharuskan untuk mengundurkan diri.

Dalam Form A Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang Nomor : 627/LHP/PM.01.01/05/2023, Pengawasan tahapan verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan identifikasi potensi masalah selama tahapan verifikasi administrasi terhadap pekerjaan dari daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu tahun 2024 yang telah mengajukan diri melalui partai politik pada 1-14 Mei 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Kabupaten Rembang.

Saat melakukan identifikasi ini, Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan nama-nama bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu serentak tahun 2024 yang

mempunyai pekerjaan sebagai kepala desa dan anggota Badan
Permasyarakatan Desa (BPD).

Berikut nama-nama bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permasyarakatan Desa (BPD):

No	KECAMATAN	PARTAI POLITIK	DAERAH PEMILIHAN	NO URUT	NAMA BACALEG	ALAMAT	JENIS KELAMIN	PEKERJAAN BERDASARKAN HASIL PENGAWASAN
1	KALIORI	Demokrat	Rembang 7	6	Sutristriningsih	Ds. sendangagung RT 03 RW 03 Kec. Kaliori Kab. Rembang	P	Sekretaris BPD Ds. Sendangagung
2	LASEM	PPP	Rembang 2	2	Moch. Hasan Bakhri	Rembang	L	Kepala Desa Bonang
3	LASEM	Perindo	Rembang 2	1	Hendro Tanoko, S.Pt, M.M	Rembang	L	BPD Selopuro
4	LASEM	Perindo	Rembang 2	3	Martha Elisabeth Hutagalung	Rembang	P	BPD Gedongmulyo
5	LASEM	Perindo	Rembang 2	6	Ahmad Agus Navik	Rembang	L	BPD Karangturi
6	PAMOTAN	PDI PERJUANGAN	Rembang 5	2	SAMIN	Ds. Kepohagung Rt. 04 Rw. 02	L	WIRASWASTA DAN BPD
7	PANCUR	GOLKAR	Rembang 2	2	BUDIMAN	DESA SIDOWAYAH RT 05 RW 01	L	BPD / ISTRI SWASTA
8	SALE	Hati Nurani Rakyat	Rembang 5	2	Ali Suyukudin	RT 07 RW 03 Sumbermulyo kecamatan Sale	L	Kepala Desa Sumbermulyo

9	SARANG	PKB Partai Kebangkitan Bangsa	Rembang 4	7	MOH MUQORROBIN	Lodanwetan Rt 01 Rw 02	L	Anggota BPD lodanwetan
10	SARANG	PDIP	Rembang 4	1	M. Rokib, S.Pd	Desa Kalipang RT 003 RW 002, Kec. Sarang, Kab. Rembang	L	Sekretaris BPD Desa Kalipang
11	SARANG	Partai Demokrat	Rembang 4	4	NANDIR	Nglojo RT 009 RW 002	L	Anggota BPD
12	SARANG	PPP	Rembang 4	4	MUHAMMAD ROFI'I	Sendangmulyo	L	Kepala Desa
13	SARANG	Partai Kebangkitan Bangsa	Rembang 4	5	Mohamad Nur Kholid	Gilis	L	Anggota BPD
14	SULANG	HANURA	Rembang 6	1	SUPARIYONO	Desa Kunir RT 01 RW 01 Kec. Sulang	L	ANGGGOTA BPD DESA KUNIR
15	SULANG	PKB	Rembang 6	1	Maslichan, SE	Desa PedakRt 01/Rw 01 Kec Sulang	L	BPD

Tabel 1 24 Nama bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menindaklanjuti hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang tentang bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Rembang, Pada Selasa, 15 Juni 2023.

Dalam imbauannya, KPU Kabupaten Rembang dalam melakukan verifikasi administrasi harus sesuai peraturan perundang-undangan dengan meneliti kebenaran dokumen persyaratan bakal calon dan kegandaan pencalonan.

Selain itu, dalam imbauan ini terdapat ada sejumlah bacalon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terindikasi memiliki jabatan Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pasal 11 ayat 2 (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bahwa salah satu persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/kota adalah “mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.

Sehubungan dengan tersebut kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

3. Hasil-hasil Pengawasan

a. Temuan

Pada tahapan Verifikasi Administrasi tidak ada potensi pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Rembang

b. Rekomendasi

Nihil

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Nihil

4. Dinamika dan Permasalahan

Dinamika yang terjadi dalam sub tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilu 2024.

KPU Kabupaten Rembang menerbitkan Pengumuman Nomor 73/PL.01.4-Pu/3317/2023 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan daerah Kabupaten Rembang untuk Pemilu Serentak Tahun 2024.

Selain itu, KPU menerbitkan 3 Surat Keputusan merupakan bagian dari langkah KPU mengantisipasi kendala Silon atau kendala lainnya yaitu sebagai berikut:

- a. Surat KPU Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon tertanggal 17 Mei 2023 terhadap 5 (lima) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu Partai Buruh, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Garuda, Partai Perindo, dan Partai Ummat.
- b. Surat KPU Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tertanggal 17 Mei 2023, dan
- c. Surat KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau Kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tertanggal 20 Mei 2023

Disisi lain Partai Politik memaknai nya dengan keliru, karena dalam surat tersebut merupakan instruksi untuk perbaikan dokumen atas Kendala silon pada saat pengajuan Bacalon DPRD pada tanggal 1-14 Mei 2023. Namun bukan malah melakukan penambahan Bacalon DPRD seperti yang terjadi di beberapa Provinsi, Kabupaten/Kota.

Atas terbitnya surat tersebut Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Surat KPU dimaksud untuk memastikan jadwal tahapan dan prosedur pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mencegah adanya potensi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan sengketa proses Pemilu terhadap prosedur tersebut

Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang dalam tahapan pengajuan kembali Bakal calon Anggota DPRD akibat Kendala Silon. Kami memastikan bahwa tidak ada penambahan maupun pengurangan Bakal Calon Anggota DPRD Rembang. Jumlah Bakal Calon Anggota DPRD sejumlah 631 orang dari 16 Partai Politik.

Pada kendala silon, Bawaslu Kabupaten Rembang tidak dapat mengetahui dokumen-dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota yang telah diajukan Partai Politik.

Akses yang dapat dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang hanya berupa *viewer*, hal ini mengakibatkan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang tidak maksimal dengan tidak mengetahuinya keabsahan dokumen-dokumen yang telah diajukan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dalam pengawasan tahapan verifikasi administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang kami mendapatkan beberapa Kejadian Khusus:

- a. Dalam melakukan verifikasi administrasi terkait dokumen yang di unggah terlalu cepat dalam memverifikasi di tiap dokumen-dokumennya, sehingga dalam mencatat dalam AKP tidak maksimal.
- b. Akun Bawaslu Kabupaten Rembang yang dapat diakses berupa *viewer* dan tidak dapat menampilkan dokumen unggahan Bacalon Anggota DPRD Rembang, sehingga sehingga kami tidak dapat melakukan pengawasan secara maksimal.

D. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

a. Kerawanan-Kerawanan

Pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum tahun 2024 dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang mulai tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan 9 Juli 2023. Bawaslu Kabupaten Rembang memetakan potensi kerawanan terjadinya pelanggaran dan sengketa yaitu Bakal Calon mantan terpidana yang belum melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih dan Bakal Caleg yang belum mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, perangkat desa, atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali.

Potensi-potensi pelanggaran tersebut perlu adanya perhatian bersama dan dalam pemetaannya juga melibatkan KPU Kabupaten Rembang sehingga pencermatan harus dilakukan secara teliti terhadap berkas bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang yang diajukan setiap Partai Politik.

b. Perencanaan Pengawasan

Untuk pengawasan sub tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang datang langsung ke KPU Kabupaten Rembang guna memperoleh informasi terkait progres tahapan tersebut.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai langkah pencegahan, Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan surat perihal himbauan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang dengan nomor : 667/PS.02/K.JT-22/06/2023 dan juga kepada Ketua/Pengurus Partai Politik dengan nomor : 668/PS.02/K.JT-22/06/2023 tertanggal 23 Juni 2023.

b. Aktifitas Pengawasan

Hari Senin, 3 Juli 2023 tim Bawaslu Kabupaten Rembang yang terdiri dari Anggota Bawaslu Rembang Bapak Amin Fauzi beserta staf pelaksana teknis melaksanakan tugas Pengawasan dan juga koordinasi tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan peraturan berlaku. Menurut informasi dari anggota KPU Kabupaten Rembang Moh. Zaenal Arifin Hingga Senin (3/7) belum ada partai politik yang melakukan pengajuan perbaikan bakal calon ke KPU Rembang.

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, sejumlah partai politik melakukan konsultasi di helpdesk KPU Kabupaten Rembang terkait mekanisme dan persyaratan perbaikan bakal calon anggota DPRD Rembang. KPU juga intens mengingatkan partai politik untuk memanfaatkan waktu perbaikan berkas hingga tanggal 9 Juli 2023 dan layanan helpdesk KPU dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan dilanjutkan Hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 Ketua dan Anggota Bawaslu Rembang Totok Suparyanto, Ahmad Soffa beserta staf pelaksana melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Pengawasan dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB diawali dengan melihat kesiapan KPU Rembang dalam menerima berkas pengajuan perbaikan Bacaleg.

Partai politik yang melakukan konsultasi ke Kantor KPU Kabupaten Rembang pada hari ini adalah Partai Garuda, Partai

Nasdem, PKN, PKB, PDI Perjuangan, dan Partai Gelora. Sedianya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, namun dikarenakan Surat Persetujuan dari DPP belum ada, maka pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang ditunda besok hari.

Adapun dokumen yang diserahkan berupa Daftar Bakal Calon hasil perbaikan menggunakan formular Model B-DAFTAR.BAKAL.CALON.PERBAIKAN-PARPOL disertai foto diri terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan pengajuan Bakal Calon dalam bentuk dokumen asli fisik sebanyak 1 (satu) rangkap dan dokumen digital yang diunggah melalui Silon dan perbaikan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon yang belum benar dan/atau dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon pengganti dalam bentuk digital yang diunggah melalui Silon. Dan untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan, perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon dinyatakan Diterima kemudian selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon.

Bawaslu Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang untuk memfasilitasi 16 partai politik yang akan mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon pada hari terakhir penerimaan berkas perbaikan. Bawaslu Kabupaten Rembang juga mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar pada hari terakhir membuka pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon sampai pukul 23.59 WIB.

Kemudian Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 mulai pukul 08.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB Anggota Bawaslu Rembang M.D. Muttaqin beserta staf pelaksana melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Tim dari KPU Kabupaten Rembang yang bertugas terdiri dari 4 (empat) orang yaitu sebagai admin Silon 2 orang staf, dan mengecek dokumen 2 orang staf.

Pada pagi ini, terdapat sebelas (11) partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yaitu

Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Indonesia (Partai Perindo), Partai Ummat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar), Partai Nasional Demokrat (Partai NasDem), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura).

Hari Minggu, tanggal 9 Juli 2023 mulai pukul 16.00 WIB s.d pukul 23.59 WIB Anggota Bawaslu Rembang Amin Fauzi didampingi staf pelaksana teknis melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dinyatakan Lengkap dan Diterima sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya akan dilakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap data dan dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024.

Pada sore harinya, terdapat lima (5) partai politik yang mengajukan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Total keseluruhan ada enam belas (16) Partai Politik yang mengajukan perbaikan persyaratan Bakal Calon. Secara keseluruhan tahapan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar. Dan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen administrasi Bakal Calon Anggota DPRD pada Pemilu tahun 2024.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a. Hasil Pengawasan

Berikut hasil pengawasan Bawaslu Rembang Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 23.59 WIB

<div> <div>Hasil Pengawasan Vermin Perbaikan Bacaleg Anggota DPRD</div> <div>Kab. Rembang</div> </div>								
No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		Keterwakilan perempuan 30%	Pengawasan Vermin Perbaikan		Keterangan
			L	P		MS	TMS	
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	40%	45		
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	38%	44	1	
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	40%	44	1	
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	42%	43	2	
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	42%	45		
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	43%	21	14	
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	41%	29		
8	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	50%	3	11	
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	40%	30	15	
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	49%	3	34	
11	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	49%	45		
12	Partai Demokrat	45	29	16	36%	45		
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	39%	22	9	
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	47%	45		
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	38%	45		
16	Partai Ummat	12	3	9	75%	4	8	
Total		608	350	258	42%	513	95	
			608			608		

Tabel 1 25 Verifikasi administrasi persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

b. Saran Perbaikan

Tidak ada rekomendasi yang diberikan selama Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Bawaslu hanya memberikan surat himbauan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Partai Politik diKabupaten Rembang.

c. Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Tidak ada tindak lanjut saran perbaikan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang hanya melaksanakan apa yang menjadi himbauan Bawaslu Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Dalam melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD

Kabupaten Rembang, Bawaslu Kabupaten Rembang menemui kendala diantaranya :

- a. KPU Kabupaten Rembang tidak memberitahukan jadwal Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang oleh partai politik secara resmi. Jadwal disampaikan mendadak melalui via WhatsApp (WA).
- b. Terbatasnya tim dari Bawaslu Kabupaten Rembang, sehingga pengawasan melekat tidak bisa dilakukan dengan baik.
- c. Akses aplikasi Silon yang terbatas, tidak bisa menampilkan berkas atau dokumen pengajuan perbaikan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Dengan terbatasnya personil Bawaslu Kabupaten Rembang tetap melaksanakan pengawasan langsung ke KPU Kabupaten Rembang secara melekat. Koordinasi secara tidak langsung melalui jaringan pribadi WhatsApp antara Bawaslu dengan KPU serta Bawaslu dengan Pengurus Partai Politik. Termasuk penyamaan persepsi untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu tahun 2024.

E. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

1. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024

a. Kerawanan-Kerawanan

Pelaksanaan sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang berlangsung dari tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023. KPU RI mengeluarkan surat Nomor : 700/PL.01.4-SD/05/2023 mempedomani surat tersebut KPU Kabupaten Rembang mengeluarkan surat perihal : pemberitahuan Pencermatan Dokumen Persyaratan Bakal Calon

Perbaikan tanggal 12 Juli 2023 bahwa Partai Politik yang telah mengajukan perbaikan syarat Bakal Calon untuk melakukan pencermatan terhadap berkas dokumen persyaratan bakal calon perbaikan.

Dalam hal terdapat berkas perbaikan persyaratan bakal calon yang akan diperbaiki, partai politik tingkat Kabupaten agar mengajukan proses unlock Silon sebelum melakukan perbaikan dokumen. Menghimbau kepada seluruh partai politik yang akan mengajukan perbaikan persyaratan bakal calon untuk memperhatikan batas waktu pengajuan perbaikan yang berakhir pada tanggal 16 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.

b. Perencanaan Pengawasan

Selama tahapan ini berlangsung KPU Kabupaten Rembang tidak memberikan surat pemberitahuan secara resmi, namun Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan koordinasi baik secara langsung maupun via whatsapp. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan datang langsung ke kantor KPU Kabupaten Rembang. Tim dari Bawaslu Kabupaten Rembang terdiri dari 2 (dua) tim masing-masing dengan 1 orang komisioner dan 2 orang staf pelaksana. Selain pengawasan langsung juga Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan melalui aplikasi Silon dan komunikasi dengan KPU Kabupaten Rembang.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Sebagai bentuk pencegahan terhadap potensi terjadinya pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat Nomor 1316/PM.00.02/K.JT-28/VII/2023 perihal Himbauan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dan juga Kepada Pimpinan/Pengurus Partai politik perihal yang sama dengan nomor : 1315/PM.00.02/K.JT-28/VII/2023

b. Aktifitas Pengawasan

Hari Jum'at, tanggal 14 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan pengajuan perbaikan atau penggantian dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh

dari admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto dan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa dalam penerimaan pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang tersebut KPU Kabupaten Rembang melakukan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Memeriksa waktu pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- 2) Memeriksa dokumen pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon
- 3) Menetapkan status pengajuan perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon oleh Partai Politik Peserta Pemilu
- 4) Memberikan tanda pengembalian dan tanda terima

Di hari yang sama sejumlah partai politik melakukan perbaikan berkas persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, meliputi Partai Ummat, PAN, Partai Garuda, Partai Demokrat dan Partai Hanura.

Perbaikan berkas persyaratan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Rembang, M. Ika Iqbal Fahmi, dan Anggota KPU Kabupaten Rembang Moh. Zaenal Arifin, Zaenal Abidin dan Maskutin serta staf KPU Kabupaten Rembang Andreyan Harsono, Edy Supriyanto, dan Deas Markustianto.

Pengawasan selanjutnya yaitu hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh dari admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto dan hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa hingga saat ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi terhadap bakal calon DPRD kabupaten Rembang dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, PKS, PSI, PAN dan Partai Garuda. kegiatan ini dilakukan pada 24 Juli 2023.

Dalam Kegiatan ini dimulai pukul 09.15 WIB ini, untuk memastikan dokumen/ berkas bakal calon DPRD kabupaten Rembang pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON) telah

sesuai dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Berikut adalah rekapitulasi hasil vermin perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Senin:

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		Pengawasan Vermin Perbaikan	
			L	P	MS	BMS
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	45	0
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	44	1
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	44	1
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	43	2
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	45	0
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	21	14
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	29	0
8	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	3	11
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	30	15
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	3	34
11	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	45	0
12	Partai Demokrat	45	29	16	45	0
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	22	9
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	45	0
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	45	0
16	Partai Ummat	12	3	9	4	8
JUMLAH		608	350	258	513	95

Tabel 1 26 Rekapitulasi hasil vermin perbaikan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Informasi yang diperoleh

dari admin Silon KPU Kabupaten Rembang saudara Edy Supriyanto hasil pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang bahwa hingga saat ini KPU Kabupaten Rembang melakukan verifikasi administrasi perbaikan pada beberapa partai politik yaitu Golkar, Perindo, Gelora, PKN, PPP. Verifikasi administrasi dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a) Hasil Pengawasan

Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten tidak mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang.

b) Saran Perbaikan

Pada Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten tidak mengirimkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang.

c) Tindak Lanjut Saran Perbaikan

Tidak ada saran perbaikan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Rembang, sehingga tidak ada tindak lanjut saran perbaikan oleh KPU Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama proses pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tidak ada permasalahan yang terjadi. KPU Kabupaten Rembang kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan selama pengawasan dan juga KPU Kabupaten Rembang melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Selama melaksanakan pengawasan Sub Tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Rembang juga melakukan pengawasan melalui aplikasi Silon. Koordinasi intens dengan KPU Kabupaten Rembang tetap dilaksanakan untuk mengupdate segala informasi yang ada.

F. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS)

1. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Pencermatan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)

a) Kerawanan-Kerawanan

Beberapa potensi kerawanan terjadinya dugaan pelanggaran saat tahapan pencermatan, penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) ;

- Perbedaan tanda gambar dan nomor urut Partai Politik peserta Pemilu, serta nomor urut, nama lengkap, dan foto diri terbaru Bakal Caleg;
- Penggantian Bakal Caleg;
- Pengajuan perpindahan daerah pemilihan (Dapil) pada perwakilan dan partai politik yang sama;
- KPU Kabupaten Rembang mengumumkan DCS dan presentase keterwakilan perempuan dalam DCS tidak sesuai dengan prosedur tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan KPU;
- KPU Kabupaten Rembang tidak membuat rekapitulasi tanggapan masyarakat pada akhir masa masukan dan tanggapan masyarakat;

KPU Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti tanggapan masyarakat dan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

b) Perencanaan Pengawasan

Pengawasan melekat dilakukan Bawaslu Kabupaten Rembang, terlebih pada hari terakhir yakni tanggal 11 Agustus 2023, karena KPU Kabupaten Rembang melayani pengajuan bakal caleg hingga pukul 23.59 WIB. Selain itu partai politik diperbolehkan mengganti bakal caleg yang TMS sehingga menjadi sejumlah pengajuan diawal. Pengajuan dapat dilakukan oleh ketua yang

sah menurut SK DPP partai politik atau bisa oleh LO partai politik dengan surat mandat dari ketua partai politik ditingkat Kabupaten. Tim pengawasan terdiri dari 2 (dua) orang staf pelaksana teknis.

2. Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), Bawaslu Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Rembang terkait penyusunan Daftar Calon Sementara (DCS), supaya KPU melakukan Penyusunan DCS sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Pencermatan Rancangan DCS

Tahapan dimulai dengan pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) pada tanggal 6 Agustus 2023 s.d 11 Agustus 2023. Hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan & penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten Rembang. Pengawasan melekat dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Pengajuan dilakukan oleh ketua yang sah menurut SK DPP atau boleh melalui LO partai dengan surat mandat ketua Parpol tingkat Kabupaten. Dalam tahapan ini Partai Politik diperbolehkan mengganti Bacaleg yang TMS dengan proses seperti pengajuan diawal. Batas akhir penerimaan pada hari terakhir pengajuan perubahan bacaleg hingga pukul 23.59 WIB.

Adapun partai politik yang melakukan pengajuan perubahan pada saat pencermatan DCS ada sebanyak 10 partai yang mengajukan berkas perbaikan verifikasi administrasi, partai tersebut meliputi : Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan

Indonesia Raya (Partai Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura), Partai Ummat, Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan, KPU Kabupaten Rembang Menyusun dan menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS). Berdasarkan hasil verifikasi pada tahapan perbaikan daftar calon dan syarat bakal calon, ditetapkan bahwa dari 608 orang bakal caleg yang mendaftar, sebanyak 513 orang bakal caleg dinyatakan memenuhi syarat (MS) untuk dimasukkan kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan 95 orang bakal caleg tidak memenuhi syarat (TMS) yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 11 Agustus 2023. Dari 608 orang bakal caleg yang mendaftar dengan komposisi 350 orang laki-laki dan 258 orang perempuan.

No	Partai	Jumlah Bacaleg	Jenis Kelamin		Keterwakilan perempuan 30%	Pengawasan Vermin Perbaikan	
			L	P		MS	TMS
1	PKB (Partai Kebangkitan Bangsa)	45	27	18	40%	45	
2	Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya)	45	28	17	38%	44	1
3	PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)	45	27	18	40%	44	1
4	Partai Golkar (Golongan Karya)	45	26	19	42%	43	2
5	Partai NasDem (Nasional Demokrat)	45	26	19	42%	45	
6	Partai Gelora (Gelombang Rakyat Indonesia)	35	20	15	43%	21	14
7	PKS (Partai Keadilan Sejahtera)	29	17	12	41%	29	
8	PKN (Partai Kebangkitan Nusantara)	14	7	7	50%	3	11
9	Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat)	45	27	18	40%	30	15
10	Partai Garuda (Garda Perubahan Indonesia)	37	19	18	49%	3	34
11	PAN (Partai Amanat Nasional)	45	23	22	49%	45	
12	Partai Demokrat	45	29	16	36%	45	
13	PSI (Partai Solidaritas Indonesia)	31	19	12	39%	22	9
14	Partai Perindo (Parsatuan Indonesia)	45	24	21	47%	45	
15	PPP (Partai Persatuan Pembangunan)	45	28	17	38%	45	
16	Partai Ummat	12	3	9	75%	4	8
Total		608	350	258	42%	513	95

Tabel 1 27 Hasil Akhir Pencermatan Daftar Calon Sementara

2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCS

Bawaslu juga melakukan pengawasan secara melekat terhadap Hasil Penetapan Daftar Calon Sementara bakal calon anggota DPRD Kabupaten Rembang, sejumlah partai politik melakukan perbaikan dan perubahan bakal calon

anggota DPRD Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Dan rekap hasil penetapan Daftar Calon Sementara oleh KPU Kabupaten Rembang, telah sesuai dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang.

Berdasarkan Berita acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 369/PL.01.4-BA/3317/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD untuk 16 (enam belas) partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024 dengan jumlah DCS 608 orang, 350 orang laki-laki dan 258 orang perempuan. Publikasi mengenai nama-nama DCS yang telah ditetapkan dapat diketahui di media cetak, website, media sosial dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Rembang.

3) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS)

Sehubungan dengan Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Rembang Nomor : 369/PL.01.4-BA/3317/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2023. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Rembang mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS), Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan presentase keterwakilan perempuan sebesar 42%. Publikasi mengenai nama-nama yang telah ditetapkan dapat diketahui di media cetak, website, media sosial dan papan pengumuman kantor KPU Kabupaten Rembang.

Pengawasan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS), Sub

Tahapan ini berlangsung mulai tanggal 14 September 2023 hingga 20 September 2023. Di Kabupaten Rembang tidak ada pengajuan pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Rembang pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS).

3. Hasil-Hasil Pengawasan

a) Hasil Pengawasan

Pengawasan selama Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak ada temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Rembang.

b) Saran Perbaikan

Pada Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Bawaslu Kabupaten Rembang tidak mengirimkan surat perihal saran perbaikan apapun kepada KPU Kabupaten Rembang.

c) Tindak Lanjut Rekomendasi

KPU Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti saran perbaikan, karena Bawaslu Kabupaten Rembang pada Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang jadi KPU Kabupaten Rembang hanya melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pengawasan Sub Tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) terdapat berbagai dinamika dan permasalahan

- Tidak ada masukan atau tanggapan masyarakat terhadap DCS : bahwa dalam hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, tidak ada tanggapan yang diajukan oleh masyarakat terkait Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Berita Acara dari KPU Kabupaten Rembang Nomor : 369/PL.01.4-BA/3317/2023. Ini menunjukkan bahwa calon anggota DPRD yang masuk kedalam DCS tidak menghadapi keluhan dari masyarakat.
- Perubahan struktur pemerintahan desa : beberapa Kepala Desa, Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di

Kabupaten Rembang telah mendapatkan SK pemberhentian dari Bupati Rembang. kondisi ini tidak mempengaruhi struktur pemerintahan desa dan kestabilannya.

- DiKabupaten Rembang tidak mendapati bakal caleg yang masuk kedalam Calon Daftar Sementara (DCS) yang mengundurkan diri maupun meninggal dunia setelah penetapan DCS.

Tidak ada jumlah keterwakilan perempuan dalam DCS yang kurang dari 30%. Dalam hal ini menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan surat himbauan ke KPU Kabupaten Rembang dalam sub tahapan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) bertujuan untuk memastikan bahwa proses sub tahapan ini berjalan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

G. Laporan Hasil Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

1. Pelaksanaan Pengawasan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)

a) Kerawanan-Kerawanan

Bawaslu Kabupaten Rembang tidak menemukan terkait potensi kerawanan pelanggaran selama proses Sub Tahapan Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT). Hal ini dikarenakan KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang untuk melaksanakan tahapan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b) Perencanaan Pengawasan

Pengawasan Bawaslu Kabupaten Rembang pada sub tahapan penyusunan DCT yakni melakukan pencermatan dengan melihat salah satu unsur bakal calon legislatif yang sudah mendaftarkan diri bersih dari persoalan hukum. Dalam artian tidak ada bakal caleg yang memiliki persoalan pidana, dan jika pernah menjalani semacam hukuman atau pidana, pihaknya sudah memastikan bahwa yang bersangkutan telah selesai dan bersih dari kasus hukuman. Akan tetapi ada beberapa calon dalam

konteks abdi negara, seperti Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD yang mencalonkan diri tetapi belum menyerahkan SK pemberhentian dari Bupati Rembang, maka yang bersangkutan ditunggu menyerahkan SK pemberhentian tersebut 30 hari setelah penetapan DCT. Koordinasi juga intens dilakukan via WhatsApp (WA) dengan KPU Kabupaten Rembang serta pengurus/ LO Partai Politik.

2. Kegiatan Pengawasan

a) Pencegahan

Sebagai bentuk pencegahan Bawaslu Kabupaten Rembang juga menyampaikan surat nomor : 989/PS.02/K.JT-22/10/2023 perihal: Himbauan Tahapan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT hingga Pengumuman DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada KPU Kabupaten Rembang dan Ketua/Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Kabupaten Rembang.

Hingga hari ini belum ada temuan terhadap tahapan pencermatan dan penyusunan DCT. Selain itu staf sekretariat khususnya divisi hukum dan penyelesaian sengketa juga membuat form A dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Bawaslu Kabupaten Rembang juga melaksanakan Rapat Koordinasi Internal dengan KPU Kabupaten Rembang membahas terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tahapan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

b) Aktivitas Pengawasan

1) Pengawasan Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT);

Tahapan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap berlangsung mulai tanggal 24 September 2023 sampai dengan 3 Oktober 2023. Pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf pelaksana teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Pada sub tahapan ini, partai politik peserta pemilu dapat mengajukan perubahan pencermatan rancangan DCT dengan mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan Bakal Calon kepada KPU Kabupaten Rembang melalui Silon.

Dalam kegiatan ini, KPU Kabupaten Rembang melakukan perubahan pencermatan rancangan DCT bakal calon anggota Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang dilakukan oleh Sekretariat KPU Rembang, Andre Harsono dan Edy Supriyanto.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, terdapat sejumlah partai politik peserta pemilu yang mengajukan perubahan rancangan DCT adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Dalam pengajuannya, sejumlah partai politik yang mengajukan terdapat perubahan/ pergantian nama-nama bacalon dan terdapat bacalon yang pindah dapil.

Dari hasil pengawasan perubahan pencermatan rancangan DCT oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, terdapat sejumlah nama-nama bacalon yang perubahan/ pergantian sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ASLI	Keterangan
Partai Amanat Nasional	Rembang 1	2	Saifuddin Zuhri	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Agung Wicaksono Puji Pangestu
	Rembang 2	3	Sumarmi	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Qoyimah
	Rembang 6	6	<u>Rondiyah</u>	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Novita Eka Aprily Yanti

Tabel 1 28 Hasil Akhir Pencermatan Daftar Calon Sementara

Hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Anggota Bawaslu Rembang beserta staf Pelaksana Teknis melaksanakan tugas pengawasan terhadap tahapan pencermatan DCT Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang di KPU Kabupaten Rembang. Pengawasan dilaksanakan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, terdapat sejumlah partai politik peserta pemilu yang mengajukan perubahan rancangan DCT diantaranya, Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan).

Dalam pengajuannya, sejumlah partai politik yang mengajukan terdapat perubahan/ pergantian nama-nama bacalon dan terdapat bacalon yang pindah dapil.

Pada hari terakhir perubahan pencermatan rancangan DCT ini, KPU Kabupaten Rembang membuka penerimaan perubahan pencermatan rancangan DCT mulai pukul 08.00 WIB hingga 23.59 WIB.

Dari hasil pengawasan perubahan pencermatan rancangan DCT oleh Bawaslu Kabupaten Rembang, terdapat sejumlah nama-nama bacalon yang perubahan/ pergantian dan terdapat bacalon yang pindah dapil sebagai berikut:

PARTAI POLITIK	DAPIL	NO URUT	NAMA	JENIS KELAMIN	ASLI	Keterangan
Partai Persatuan Pembangunan	Rembang 3	6	Roichana Zulfa, S.Pd.	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Sulis Priyono
Partai Keadilan Sejahtera	Rembang 2	5	Arifah Rahmawati	Perempuan	Rembang	Pindah dari dapil 3 Dwi Hartiningsih
	Rembang 3	1	Dwi Hartiningsih	Perempuan	Rembang	Pindah dari dapil 2 Arifah Rahmawati
Partai Perindo	Rembang 3	2	Mukhlisin	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Agus Sugiono
Partai Solidaritas Indonesia	Rembang 1	5	Khikawati Imroati Dewi	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Sri Wannik dan pindah dari dapil 5
	Rembang 5	2	Nuruzzahroh	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Khikawati Imroati Dewi
	Rembang 6	3	Sugiyanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Sutejo
Partai Nasdem	Rembang 1	4	Abdul Zakki Al Alawi	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Lustikasari Ferianti dan pindah dari dapil 4
	Rembang 3	3	Siti Saroh	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Muhammad Irwanto dan pindah dari dapil 5
		7	Munfaridah	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Asmiyati
	Rembang 4	4	Surini	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Kodriyah
		7	Lustikasari Ferianti	Perempuan	Rembang	Pengganti Abdul Zakki Al Alawi dan pindah dari dapil 1
	Rembang	6	Muhammad	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari

	5		Irwanto			Siti Saroh dan pindah dari dapil 3
Partai Gelora	Rembang 2	2	Arip Sugiyanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Ahmad Nashiruddin dan pindah dari dapil 5
	Rembang 4	1	Ahmad Rosiq	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Muhammad Faris Balya
	Rembang 5	1	Fajar Wijaya Dian Safrudin	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Arip Sugiyanto dan pindah dari dapil 7
	Rembang 6	4	Muhammad Faris Balya	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Sugiyanto dan pindah dari dapil 4
	Rembang 7	1	Pendy Eko Ashari	Laki-laki	Pati	Pengganti dari Fajar Wijaya Dian Safrudin
Partai Hanura	Rembang 1	1	Dr. Pranandya Subiyakto, S.H., M.Hum.	Laki-laki	Kota Semarang	Pengganti dari Ali Suyukudin
	Rembang 2	4	Riska Purwanto	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Agus Susilo Adi
	Rembang 5	4	Sabar Mario	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Riska Purwanto
	Rembang 7	1	Afrida Irvan Santika	Laki-laki	Rembang	Pengganti dari Supariyono
Partai Kebangkitan Bangsa	Rembang 3	6	Suci Purningsih	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Uswatun Chasanah dan pindah dari dapil 4
	Rembang 4	8	Uswatun Chasanah	Perempuan	Rembang	Pengganti dari Suci Purningsih dan pindah dari dapil 3

Tabel 1 29 Hasil Akhir Pencermatan Daftar Calon Sementara

Secara keseluruhan proses pencermatan Daftar Calon Tetap DCT di tanggal 3 Oktober hingga pukul 23.59 WIB tidak terkendala apapun.

2) Pengawasan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);

Pada tahapan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap berlangsung mulai tanggal 4 Oktober 2023 hingga 3 November 2023. Pada tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rembang menemukan adanya beberapa nama calon anggota DPRD kabupaten Rembang pada pemilu Tahun 2024 sebagai anggota BPD yang belum menyerahkan surat pemberhentian ke KPU Kabupaten Rembang, kemudian Bawaslu Kabupaten Rembang memberikan saran perbaikan

kepada KPU Kabupaten Rembang terkait hal tersebut pada tanggal 12 dan 13 Oktober 2023.

Dalam rangka menyamakan data calon yang terdapat pada hard copy dan softcopy dalam Silon, maka KPU Kabupaten Rembang tanggal 2 November 2023 melaksanakan rapat validasi dan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT).

Tim Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan penyusunan dan validasi rancangan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Rembang. KPU Kabupaten Rembang melakukan Rapat Koordinasi Finalisasi Penyusunan dan Penetapan DCT bakal calon anggota Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Dalam pengawasan Bawaslu Rembang, menghimbau KPU Kabupaten Rembang agar kemudian melaksanakan tahapan penetapan dan pengumuman daftar calon tetap sesuai dengan peraturan KPU nomo 10 Tahun 2023. Kemudian, KPU Kabupaten Rembang juga diminta untuk memastikan bahwa profesi yang dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Calon anggota Legislatif sudah mengundurkan diri dan/atau berhenti.

Kemudian, untuk peserta pemilu dihimbau juga bahwa Calon Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang akan ditetapkan sudah memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam peraturan KPU. Kemudian Peserta pemilu diminta mencermati adanya calon yang sudah diajukan sesuai dengan format pengajuan partai politik. Sebab, dengan adanya Keputusan KPU Kabupaten Rembang tentang penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang ditetapkan besok 3 November 2023 akan menjadi salah satu objek sengketa antara peserta pemilu dan KPU Kabupaten Rembang. Sehingga Peserta pemilu diminta mencermati by name yang sudah diberikan melalui simulasi surat suara untuk dipastikan sesuai dengan pengajuan partai politik.

3) Pengawasan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Tahapan Selanjutnya yaitu KPU Kabupaten Rembang mempublikasikan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Rembang melalui media cetak dan melalui kanal media sosial, website dan KPU Kabupaten Rembang pada tanggal 4 November 2023. Untuk selanjutnya KPU juga akan mempublikasikan daftar Riwayat hidup masing-masing calon anggota legislatif (Caleg) tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik sekaligus agar konstituen lebih mengenal para calon legislatif melalui latar belakang caleg mulai dari Pendidikan, alamat, hingga Riwayat pekerjaan dan motivasi mereka menjadi calon anggota DPRD Kabupaten Rembang sehingga menjadi dasar penilaian untuk memilih.

Berdasarkan peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasal 84 dan pasal 85, data yang diumumkan KPU dalam DCT yaitu nomor urut, foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal calon. Kendati demikian, KPU bisa mempublikasikan daftar riwayat hidup calon legislatif asalkan atas izin atau persetujuan masing-masing calon legislatif. Pasca pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) ini, para pihak yang mempersoalkan penetapan Daftar Calon Tetap atau DCT dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Bawaslu Kabupaten Rembang di 3 hari kerja setelah.

3. Hasil Pengawasan

Tidak ada temuan dugaan pelanggaran selama proses pengawasan Sub Tahapan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT). Berikut Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT)

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rembang

PEMILU
DAERAH
INTERDAERAH
BANGSA
14
Oktober
2024

Rekapitulasi Daftar Calon Tetap (DCT) ANGGOTA DPRD KABUPATEN REMBANG

PARTAI POLITIK	L	P	JUMLAH
1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	27	18	45
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	27	17	44
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	26	19	45
4. PARTAI GOLONGAN KARYA	25	19	44
5. PARTAI NasDem	26	19	45
6. PARTAI BURUH	-	-	-
7. PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	12	10	22
8. PARTAI Keadilan Sejahtera	17	12	29
9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	2	1	3
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	18	12	30
11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	2	1	3
12. PARTAI AMANAT NASIONAL	24	21	45
13. PARTAI BULAN BINTANG	-	-	-
14. PARTAI DEMOKRAT	27	18	45
15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	15	8	23
16. PARTAI PERINDO	22	20	42
17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	28	17	45
24. PARTAI UMMAT	3	1	4
TOTAL	301	213	514

www.kab-rembang.kpu.go.id | KPU Rembang | KPU Kabupaten Rembang

Tabel 1 30 Hasil Akhir Pencermatan Daftar Calon Sementara

- a) Saran Perbaikan
- Selama pengawasan tahapan Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Bawaslu Kabupaten Rembang mengirimkan surat perihal saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Rembang nomor 1051/PM.00.02/K.JT-22/10/2023 pada tanggal 12 Oktober 2023 dan nomor 1060/PM.00.02/K.JT-22/10/2023 pada tanggal 13 Oktober 2023 terkait beberapa calon yang masih belum menyerahkan surat pemberhentian karena calon tersebut anggota BPD.
- b) Tindak Lanjut Rekomendasi
- Pada sub tahapan pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) KPU Kabupaten Rembang tidak menindaklanjuti saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Rembang. KPU hanya menindaklanjuti apa yang menjadi himbauan dari Bawaslu Kabupaten Rembang agar tahapan berlangsung dengan baik dan sesuai peraturan berlaku.

4. Dinamika dan Permasalahan

Selama pengawasan Sub Tahapan Pencermatan, Penyusunan hingga Pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) tidak ada permasalahan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Strategi pengawasan dilakukan mulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan juga melakukan rapat koordinasi guna menyamakan persepsi dengan penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU Kabupaten Rembang.

A. Permasalahan

1. KPU tidak memberikan akses seluas-luasnya kepada Bawaslu dalam melakukan pengawasan karena hanya diberikan akun viewer pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
2. Masa pengawasan pencalonan DPRD Kabupaten Rembang, Alat Kerja Pengawasan (AKP) yang dikeluarkan Bawaslu kurang bisa diterapkan di Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Selama masa pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, KPU dengan mudah mengubah aturan atau regulasi dengan surat dinas atau surat edaran sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Rekomendasi

1. KPU memberikan akses SILON seluas-luasnya kepada Bawaslu, agar Bawaslu dapat melakukan pengawasan tahapan pencalonan anggota DPRD dengan lebih optimal;
2. Alat Kerja Pengawasan (AKP) agar dibuat sesuai dengan dokumen persyaratan bakal calon DPRD Kabupaten Rembang yang diawasi, sehingga akan memudahkan pengawas dalam melakukan pengawasan khususnya pada sub tahapan verifikasi administrasi;
3. Bawaslu RI agar menyusun Peraturan atau Teknis Pengawasan sebelum pengawasan pencalonan dimulai, agar tidak terjadi perbedaan persepsi ataupun perbedaan teknis pengawasan di masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota;

KPU dalam melakukan perubahan norma hukum pada masa pencalonan anggota DPRD agar disesuaikan dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.